WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 283 /400 / 2019

TENTANG

PENETAPAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional ke XXXVIII Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 di Kota Solok, maka perlu ditetapkan Belanja Bahan Bakar Minyak Kegiatan Fasilitasi/Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tahun 2019;

b. bahwa untuk pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al Qur'an;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Anggaran Biaya Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Belanja Bahan Bakar minyak Kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tahun 2019.

KEDUA : Bahan Bakar Minyak diberikan kepada Kendaraan yang mendampingi kafilah dimulai dari :

1. keberangkatan dari Pariaman menuju Kota Solok dan kembali ke Pariaman.
2. selama pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an di Kota Solok.

KETIGA : Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud diberikan dengan rincian sebagai berikut :

1. bahan bakar minyak dari Pariaman ke Kota Solok diberikan 20 Liter/kendaraan.
2. bahan bakar minyak selama pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an di Kota Solok diberikan 5 liter/hari/kendaraan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman dengan Nomor Rekening 2.16.4.01.03.15.12 Kegiatan Fasilitasi/Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Juni 2019

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Juni 2019
WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Pariaman
3. Sdr. Ka. Kantor Kemenag Kota Pariaman
4. Dan lain-lain yang dirasa perlu

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	9/7-19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	7-19
KABAG HUKUM & HAM	7-19
KASI BAG PERUNDANG UNDANGAN	7-19